



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Chrisman Deni C. Hutabarat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sitampurung Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat ditangkap dari tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023, kemudian diperpanjang dari tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023;

Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jefry Hota Asi Nababan
2. Tempat lahir : Tarutung

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosok Silintong Desa Tapan Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jefry Hota Asi Nababan ditangkap dari tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023, kemudian diperpanjang dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;

Terdakwa Jefry Hota Asi Nababan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Robinhot Sihite, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----

Menyatakan para Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat dan Jefry Hota Asi Nababan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika jenis Shabu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.-----

Melepaskan Para Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat dan Jefry Hota Asi Nababan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3.-----

Menyatakan Para Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat dan Jefry Hota Asi Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4.-----

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah palstik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Tarutung dengan berat total netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xioami warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil CRV nopol BB 1907 BI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Jefry Hota Asi Nababan;

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat dan Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jalan Tarutung-Siborong-borong kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas saat **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** sekitar pukul 12.00 Wib ada menghubungi **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu secara patungan. Bahwa selanjutnya **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** mengatakan kepada **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** bahwa ada temannya bernama **Andre Siahaan (DPO)** memiliki persediaan Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya **Terdakwa I** menghubungi Andre Siahaan dan selanjutnya mendapatkan Narkotika tersebut di area Perumahan Fatimah. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat menghubungi kembali **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** untuk menjemput kerumahnya.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** menjemput **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** dengan menggunakan kendaraan jenis Honda CRV dengan nopol BB 1907 BI. Bahwa saat hendak dalam perjalanan menuju Tarutung, kemudian kendaraan yang ditumpangi **Terdakwa I dan Terdakwa II** mengisi bahan bakar di SPBU Sipoholon, namun para Terdakwa tersebut melihat para saksi yang berasal dari Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara sedang berada di rest area. Bahwa melihat para saksi tersebut membuat **Terdakwa I dan Terdakwa II** menjadi panik dan terlihat oleh para saksi. Bahwa selanjutnya para saksi yang terdiri dari **Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Yuan Sinambela** mendekati mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan hingga menemukan barang bukti berupa 2 buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di laci mobil para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat dan Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/BAP/01.01.10068/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung menyimpulkan bahwa barang bukti Tersangka Chrisman Deni C. Hutabarat, DKK. berupa: 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.18 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab.: 6752/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat dan Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jalan Tarutung-Siborong-borong kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **"penyalahguna Narkotika jenis shabu"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas saat **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat dan Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** ketergantungan untuk mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** mengajak **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** untuk menggunakan Narkotika secara Bersama-sama. Bahwa **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** mengatakan kepada **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan**, ada temannya Bernama **Andre Siahaan (DPO)** berasal dari laguboti memiliki persediaan Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya **Terdakwa I** menghubungi **Andre Siahaan (DPO)** dan selanjutnya mendapatkan Narkotika tersebut di area Perumahan Fatimah. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** menghubungi kembali **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** untuk menjemput kerumahnya serta menyiapkan alat hisap jenis bong;

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, **Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan** telah menjemput **Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat** dengan menggunakan kendaraan jenis Honda CRV dengan nopol BB 1907 BI. Bahwa karena sudah tidak sabar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya kendaraan yang ditumpangi **Terdakwa I dan Terdakwa II** singgah di rest area di SPBU Sipoholon, dan **Terdakwa I dan Terdakwa II** secara bergantian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut didalam mobil. Bahwa tindakan Para **Terdakwa I dan Terdakwa II** terlihat oleh para saksi yang berasal dari Satres Narkotika Polres Tapanuli Utara. Bahwa selanjutnya para saksi yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Yuan Sinambela** mendekati mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan hingga menemukan barang bukti berupa 2 buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di laci mobil para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I Chrisman Deni C. Hutabarat dan Terdakwa II Jefry Hot Asi Nababan beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/BAP/01.01.10068/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung menyimpulkan bahwa barang bukti Tersangka Chrisman Deni C. Hutabarat, DKK. berupa: 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.18 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab.: 6752/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab.: 6753/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. Jeffry Hot Asi Nababan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab.: 6754/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josep Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jlalan Tarutung-Siborong-borong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di SPBU Sipoholon;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ada seorang laki-laki bernama Jefri Hot Asi Nababan (Terdakwa II), akan tetapi melarikan diri, yang mana pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di seputaran SPBU Sipoholon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil CRV Nomor Polisi BB 1907 BI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika njenis Sabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih kami temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di dalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang dan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di Dasbor mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Andre Siahaan pada hari Minggu tanggal 15.00 WIB diantar langsung oleh Andre Siahaan kepada Terdakwa di parkir an perumahan Fatimah Residen di Jalan Tarutung - Siborongborong;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama Andre Siahaan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pemilik barang bukti mobil CRV Nomor Polisi BB 1907 BI adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Samsul Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di SPBU Sipoholon;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I terdapat seorang laki-laki bernama Jefri Hot Asi Nababan (Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), akan tetapi melarikan diri dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 menyerahkan diri sendiri ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mereka sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di seputaran SPBU Sipoholon sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih kami temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di dalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang dan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di Dasbor mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Andre Siahaan pada hari Minggu tanggal 15.00 WIB diantar langsung oleh Andre Siahaan kepada Terdakwa di parkir perumahan Fatimah Residen di Jalan Tarutung - Siborongborong;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Andre Siahaan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 15.00 WIB dengan diantar langsung oleh Andre Siahaan kepada terdakwa di parkir perumahan Fatimah Residen di Jalan Tarutung – Siborongborong;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari orang yang bernama Andre Siahaan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pemilik barang bukti mobil CRV Nomor Polisi BB 1907 BI adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6752/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6753/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Jeffry Hot Asi Nababan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6754/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di SPBU Sipoholon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat pengkapan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari Dasbor mobil, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di dalam mobil;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa sengaja memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih di dalam dompet dan Terdakwa tinggalkan di dalam mobil;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Andre Siahaan yang beralamat di Laguboti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara langsung kepada Andre pada saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali dari Andre Siahaan dan sudah 2 (dua) bulan menggunakannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa teman Saksi yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bernama Jefri Nababan (Terdakwa II);
- Bahwa Jefri Nababan (Terdakwa II) menjemput Terdakwa dari rumah lalu diperjalanan Terdakwa II membeli 1 (satu) buah aqua gelas dan 2 (dua) buah pipet, setibanya di SPBU Terdakwa merakit 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari aqua gelas, pipet dan pipa kaca yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, setelah melihat seorang petugas yang Terdakwa kenal Jefri Nababan (Terdakwa II) langsung berangkat dan menabrak satu unit mobil Xenia dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang alat hisap Bong tersebut lalu Jefri Nababan (Terdakwa II) melarikan diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi Terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Andre Siahaan meminta uang jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari patungan, dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II kemudian narkotika jenis sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan laboratorium urine, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di SPBU Sipoholon;
- Bahwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah Chrisman Deni C. Hutabarat (Terdakwa I);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Terdakwa I dari rumahnya, diperjalanan Terdakwa membeli 1 (satu) buah aqua gelas dan 2 (dua) buah pipet dari warung, setibanya di SPBU Terdakwa I merakit 1(satu) buah Bong yang terbuat dari aqua gelas, pipet dan pipa kaca yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumahnya, setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian membakar pipa kaca dan menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa meminta bong dari Terdakwa I kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa I melihat seorang petugas yang dia kenal lalu Terdakwa langsung berangkat dan menabrak satu unit mobil Xenia, di tengah perjalanan Terdakwa membuang alat hisap Bong tersebut dan meninggalkan mobil untuk melarikan diri karena ketakutan, kemudian besoknya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Andre Siahaan yang beralamat di Laguboti;
 - Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2(dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi Terdakwa I membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Andre Siahaan meminta uang jalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana dari Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah palstik klip bening berisi narkotika jenis sabu
- Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Tarutung dengan berat total netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
3. 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Xioami warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
 7. 1 (satu) unit mobil CRV nopol BB 1907 BI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada persidangan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan dan semua membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di SPBU Sipoholon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat pengkapan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari Dasbor mobil, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di dalam mobil;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sengaja memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih di dalam dompet dan ditinggalkan di dalam mobil;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Andre Siahaan yang beralamat di Laguboti;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara langsung kepada Andre pada saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali dari Andre Siahaan dan sudah 2 (dua) bulan menggunakannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa II menjemput Terdakwa I dari rumah lalu diperjalanan Terdakwa II membeli 1 (satu) buah aqua gelas dan 2 (dua) buah pipet, setibanya di SPBU Terdakwa I merakit 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari aqua gelas, pipet dan pipa kaca yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah, setelah melihat seorang petugas yang Terdakwa I kenal Terdakwa II langsung berangkat dan menabrak satu unit mobil Xenia dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang alat hisap Bong tersebut lalu Terdakwa II melarikan diri karena ketakutan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi Terdakwa I membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Andre Siahaan meminta uang jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari patungan, dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II kemudian narkotika jenis sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat pemeriksaan laboratorium urine, Para Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6752/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Terdakwa Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6753/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Jeffry Hot Asi Nababan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6754/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama **CHRISMAN DENI C. HUTABARAT** dan **JEFRY HOTA ASI NABABAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di SPBU Sipoholon dengan barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat pengkapan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari Dasbor mobil, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di dalam mobil, yang mana pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,13, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sengaja memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih di dalam dompet dan ditinggalkan di dalam mobil;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tarutung-Siborongborong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diperuntukan kepada pelaku peredaran gelap narkotika sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa narkotika jenis sabu dikonsumsi oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Tarurung–Siborongborong Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Andre Siahaan yang beralamat di Laguboti, yang mana Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara langsung kepada Andre pada saat bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dari rumah lalu diperjalanan Terdakwa II membeli 1 (satu) buah aqua gelas dan 2 (dua) buah pipet, setibanya di SPBU Terdakwa I merakit 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari aqua gelas, pipet dan pipa kaca yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah, setelah melihat seorang petugas yang Terdakwa I kenal Terdakwa II langsung berangkat dan menabrak satu unit mobil Xenia dan di tengah perjalanan Terdakwa membuang alat hisap Bong tersebut lalu Terdakwa II melarikan diri karena ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) kali dari Andre Siahaan dan sudah 2 (dua) bulan menggunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi Terdakwa I membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Andre Siahaan meminta uang jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari patungan, dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II kemudian narkoba jenis sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat pemeriksaan laboratorium urine, Para Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6753/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Jeffry Hot Asi Nababan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 6754/NNF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Wakabidlabfor Polda Sumut an. Ungkap Siahaan, S.Si., M. Si., menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang dianalisisi berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisman Deni C. Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Para Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah palstik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Tarutung dengan berat total netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xioami warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil CRV nopol BB 1907 BI, yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Jefry Hota Asi Nababan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I CHRISMAN DENI C. HUTABARAT** dan **Terdakwa II JEFRY HOTA ASI NABABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I CHRISMAN DENI C. HUTABARAT** dan **Terdakwa II JEFRY HOTA ASI NABABAN** terbukti

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I CHRISMAN DENI C. HUTABARAT** dan **Terdakwa II JEFRY HOTA ASI NABABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah palstik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Tarutung dengan berat total netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Xioami warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil CRV nopol BB 1907 BI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Jefry Hota Asi Nababan;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)